

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian zakat.

Zakat menurut bahasa berarti berkembang, berkah, bertambahnya kebaikan, dan terkadang diartikan menyucikan.¹ Seperti firman Allah Swt dalam Q.S Surat Asy- syams ayat 9.



Artinya : “*Sesungguhnya menanglah orang yang telah menyucikan jiwanya*”²

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah standar harta yang wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya bila mencapai nishab tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Zakat mensucikan hamba dan mensucikan serta menunjukkan kebenaran iman pada dirinya.³

Adapun definisi zakat menurut al-Azhari bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan bagi orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, ter: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, th. 2010, hlm. 433.

² Fahd Ibn 'Abd 'Aziz Al Sa'ud, *Op. Cit*, hlm. 1064.

³ Syaikh Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fii Fiqhi an-Nisa'*, ter. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm.263.

materiil dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.⁴

Menurut al-Zarqani dalam sejarah *al-Muwatha'* berdasarkan yang ditulis oleh Teuku Muhammad Hasby Ash- Shiddieqy menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya sebab cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia megandung sanksi hukum, terlepas terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.⁵


Relevansi antara pengertian zakat secara bahasa dan pengertian secara syara' ialah bahwa meskipun secara lahir zakat mengurangi, yakni mengurangi kuantitas harta tetapi konsekuensinya justru menambah harta, yakni menambah berkah sekaligus kuantitasnya, karena sesungguhnya Allah Swt akan membukakan bagi seseorang pintu-pintu rizki yang sedikitpun tidak pernah terbesit dalam pikirannya, apabila dia mau melaksanakan hal yang diwajibkan Allah Swt pada hartanya.⁶ Allah Swt berfirman:

﴿مَنْ جَاءَكَ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَلِّمْ عَلَيْهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَكَلِّمَهُ بِالْوَدْعِ الْغَيْرِ الْمُنْجِبِ ١٠١﴾

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (terj: Salman Harun, Didin Hafidhuiddin, Hasanuddin), Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, hlm. 35.

⁵ Teuku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 3.

⁶ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath- Thayyar, *Fikih Ibadah*, Solo: Media Zikir, 2010, hlm. 296.




Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Ar-Rum 30.)⁷

2. Dasar Hukum Zakat.


a. Al-Qur'an

Dasar hukum tentang perintah menunaikan zakat, salah satunya adalah firman Allah SWT dalam Surat Baqarah Ayat 110 misalnya, menyertakan kewajiban zakat sesudah kewajiban mendirikan Shalat:



“Dan dirikanlah Shalat serta tunaikanlah Zakat..”⁸

Dalam surat yang sama, Allah menegaskan kembali tentang perintah berzakat, tepatnya pada ayat ke – 267:




⁷ Fahd Ibn ‘Abd ‘Aziz Al Sa’ud, *Op. Cit.*, hlm. 645.

⁸ *Ibid.*, hlm. 30

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁹

Kemudian firman Allah swt dalam Qs At-taubah 130:



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. “(QS At-Taubah 103)¹⁰

Dari penjelasan ayat- ayat Al- Qur’an diatas dapat disimpulkan bahwa zakat hukumnya wajib, bukan hanya karena termasuk rukun Islam. Akan tetapi zakat juga dapat membersihkan harta seseorang menjadi berkah dan tumbuh. Selain itu zakat dapat menolong orang-orang yang kurang mampu.

b. Hadits

⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 297-298.

Selain Al-Qur'an, dasar perintah menunaikan zakat adalah Hadits. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Shahih Muslim sebagai berikut:

عن ابي هريرة عن رسول الله ص.م فدكر احاديث منها وقال قال رسول الله ص.م ان الله قال لي انفق انفق عليك و قال رسول الله ص.م يمينا الله ملائى يفيضها سحاء الليل والنهار ارايتم ما انفق مد خلقا لسماء ولا ررض فانه لم يعض ما في يمينه قال و عرشه على الماء ويده الاخرى القبض يرفع و يخفض¹¹

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah berfirman kepadaku: “Nafkahkanlah hartamu, nanti Aku akan memberi pula kepadamu!” Rasulullah SAW bersabda: “Tangan kanan (sumber pemberian) Allah senantiasa penuh, selalu mengalir tiada berkurang baik malam ataupun siang. Tidakkah kamu ketahui apa yang dinafkahkan Allah semenjak Dia menjadikan langit dan bumi, sesungguhnya tidak mengurangi apa yang ditangan Allah (sumber pemberian). Singgasana Allah diatas air. Di TanganNya yang sebelah menahan pemberian, meninggikan dan meredahkan.”

c. *Ijma'* dan *Qiyas*.

Menurut istilah ahli ushul, *ijma'* ialah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian.¹²

Karenanya, jika terdapat suatu kejadian yang dihadapkan kepada seluruh imam mujtahid umat Islam pada waktu itu, kemudian mereka sepakat terhadap suatu hukum mengenai kejadian tersebut, maka kesepakatan mereka itu disebut sebagai *ijma'*. Setelah itu *ijma'* mereka anggap sebagai suatu hukum tentang persoalan tersebut.

¹¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, Juz I, t.th., hlm. 399.

¹² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996. Hlm. 81-

Sedangkan *qiyas* menurut ulama ushul, Al- Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nash.nya pada nash hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan diantara dua kejadian itu dalam *illat* (sebab terjadinya) hukumnya.¹³ Seperti contoh di atas; gandum *adalah maqis alaih*, dapat dimaqis (dinamakan pula *furu'*).

Hal di atas sangat penting, karena tidak bisa dipungkiri, bahwa kenyataan di Bumi Arab tidak ada padi sebagaimana di Indonesia. Hal ini kemudian yang menjadi perdebatan, apakah padi wajib untuk dizakati atau tidak. Karenanya dalam beberapa hal, para ulama mempunyai kesepakatan bersama tentang buah dan biji-bijian yang wajib zakatnya.

Ibnu Abi Laila, Sufyan ats Tsaury dan Ibnul Mubarak sebagaimana yang di kutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy sepakat menyatakan:

“Tiada wajib zakat pada tumbuh – tumbuhan selain dari empatmacam tumbuh–tumbuhan, yaitu; hanthah (gandum), sya’ir (padi Belanda), tamar (korma) dan zabib (anggur kering).¹⁴

B. Rukun dan Syarat Zakat

1. Rukun Zakat

Unsur – unsur yang terdapat dalam zakat yaitu; orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 92-93.

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 124- 125.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 40.

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepas kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yaitu imam atau petugas yang memungut zakat.¹⁶

2. Syarat wajib zakat

Masing – masing harta yang wajib dizakati, mempunyai spesifikasi yang berbeda dalam syaratnya. Hasil tambang misalnya, syarat zakatnya berbeda dengan hasil perniagaan. Jika dalam zakat perniagaan ditentukan *haul* dan *nishabnya*, akan tetapi dalam usaha tambang tidak ada ketentuan *haul* dan *nishabnya*, jadi begitu mendapatkan hasil harus membayar zakat. Meski demikian, menurut kesepakatan ulama, syarat sah zakat sebagai berikut:

a. Merdeka.

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ditangan hambanya.¹⁷

b. Beragama Islam.

Orang bukan Islam, meskipun mempunyai binatang tidak wajib zakat. Menurut mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi’I yaitu Islam adalah syarat sah yang mewajibkan, maka bila orang kafir tidak sah.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit*, hlm. 97.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 98

Karena zakat tidak sah kecuali dengan niat, dan niat orang kafir itu tidak sah.¹⁸

c. Berfikir, sehat, dan dewasa.

Karena itu orang yang tidak dewasa tidak mempunyai tanggung jawab. Menurut pendapat Imam Hanafi dan Madzhab Immamiyah berpendapat bahwa harta orang gila dan anak-anak tidak wajib dizakati.¹⁹

d. Kepemilikan sempurna.

Kepemilikan sempurna itu artinya harta itu dibawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada ditangannya. Tidak bersangkutan didalamnya hak orang lain secara penuh dapat bertindak hukum dan menikmati harta itu.²⁰

e. Mencapai *nishab*.

Maksudnya ialah *nishab* yang ditentukan oleh *syara'* sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Penjelasan mengenai *nishab-nishab* yang ditentukan oleh *syara'* akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai harta-harta yang wajib dizakati.²¹

f. Mencapai *haul*.

¹⁸ Abdur Rahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Mazhab Al Arba'ah*, Mesir: Al Kubro, t. th, hlm. 590-591.

¹⁹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj Masykur AB, Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 177.

²⁰ Abdur Rahman Al-Jazairi, *Op. Cit.*, hlm. 593.

²¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Op. Cit.*, hlm 102.

Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah. Pendapat ini berdasarkan hadits Nabi saw.

لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول

“Tidak ada zakat dalam suatu harta sampai umur kepemilikannya mencapai satu tahun”²²

g. Harta itu berkembang.

Artinya, harta itu sengaja dikembangkan atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapat keuntungan.²³ Seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan zakat.²⁴

3. Syarat sah zakat.

a. Niat.

Para Fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi saw berikut:

انما الاعمال با لنيات²⁵

“Segala amalan harus didasari dengan niat”

Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Ia merupakan salah satu ibadah seperti halnya salat. Oleh karena itu, ia memerlukan niat untuk membedakan antara ibadah yang fardhu dan nafilah.²⁶

²² *Ibid.*, hlm. 106.

²³ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 41.

²⁴ Didin Hafinuddin, *Op. Cit.*, hlm. 22.

²⁵ Imam Bukhari, *Op. Cit.*, hlm. 24.

²⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 115.

b. *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).


Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiq*), kecuali dengan jalan *tamlik*.²⁷

C. Jenis-jenis Harta yang Wajib dizakati

Zakat diwajibkan terhadap harta berikut ini, yaitu *nuqud* (emas dan perak), hasil tanaman dan buah-buahan, binatang ternak, barang dagangan, barang tambang dan barang temuan.²⁸

1. Zakat emas dan perak.

Menurut empat madzhab (Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika dalam bentuk batangan, bila juga dalam bentuk uang, tetapi ada perbedaan jika dalam bentuk perhiasan. ²⁹Kewajiban zakat emas dan perak telah disebutkan dalam al-Qur'an surat At-Taubah 34:



Artinya: “Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka beritakan pada mereka

²⁷ *Ibid.*, hlm. 117.
²⁸ *Ibid.*, hlm. 126.
²⁹ M. Jawadh Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 185.

(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. “(Q.S At-Taubah: 34).³⁰

Ulama fiqh berpendapat emas dan perak wajib dizakati jika cukup *nishabnya*. Menurut pendapat mereka, *nishab* emas adalah 20 mitsqal. *Nishab* perak adalah 200 dirham. Mereka juga memberi syarat yaitu berlakunya waktu satu tahun dalam keadaan *nishab*, juga jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.³¹

Dari penjelasan diatas cukup jelas bahwa setiap harta kekayaan yang berupa emas atau perak wajib dikenakan zakat bila sudah mencapai 200 dirham (95 gram), dan jumlah yang zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.

2. Zakat binatang ternak.

Ulama madzhab sepakat bahwa yang wajib dizakati itu adalah unta, sapi termasuk kerbau, kambing, kambing biri-biri dan kambing kibas. Mereka sepakat bahwa binatang seperti kuda, keledai, dan *baghal* (hasil kawin silang antara kuda dan keledai) tidak wajib dizakati, kecuali termasuk pada harta dagangan.³²

Masing-masing *nishabnya* sebagai berikut:

a. Unta.

³⁰ Fahd Ibn ‘Abd ‘Aziz Al Sa’ud, *Op. Cit.*, hlm. 283.

³¹ M. Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 234.

³² *Ibid.*, hlm. 235.

Dizakati ketika jumlahnya minimal lima (5) ekor. Itu pun zakatnya berupa kambing. Lebih jelas, di bawah ini adalah tentang jumlah unta dan zakatnya:³³

- 1) 5 ekor Unta 1 ekor Kambing
- 2) 10 ekor Unta 2 ekor Kambing
- 3) 15 ekor Unta 3 ekor Kambing
- 4) 20 ekor Unta 4 ekor Kambing
- 5) 25 ekor Unta 1 ekor Unta binti Makhadh.
- 6) 36 ekor Unta 1 ekor Unta binti Labun.
- 7) 46 ekor Unta 1 ekor Unta Huqqah.
- 8) 61 ekor Unta 1 ekor Unta Jidz'ah.
- 9) 76 ekor Unta 2 ekor Unta binti Labun
- 10) 120 ekor Unta 3 ekor Unta binti Labun
- 11) 130 ekor Unta 1 ekor Huqqah dan 2 ekor binti labun.
- 12) 140 ekor Unta 2 ekor Huqqah dan 1 ekor binti labun
- 13) 150 ekor Unta 3 ekor Unta Huqqah
- 14) 160 ekor Unta 4 ekor Unta binti labun

b. Sapi dan kerbau.

Sapi dan kerbau zakatnya disamakan. Tiap 50 sapi/kerbau, zakatnya adalah 1 ekor sapi/lembu. Jika 100 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor sapi, demikian seterusnya.³⁴

c. Kambing.

Zakat kambing 40 – 120 ekor adalah 1 ekor kambing, 120 – 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing, 200 – 300 ekor, zakatnya adalah 3 ekor kambing, kemudian, tiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing.³⁵

3. Zakat tanaman dan buah-buahan.

³³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 33.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 123.

³⁵ Hasby Ash- Shiddiqiey, *Op. Cit.*, hlm. 124.

Ulama madzhab sepakat, selain Hanafi bahwa nishab tanaman dan buah-buahan adalah 5 ausaq, 1 ausaq sama dengan 60 gantang, yang jumlahnya kira-kira 910 gram.³⁶

Semua ulama madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi) sepakat bahwa kadar yang wajib dikeluarkan pada zakat tanaman dan buah-buahan adalah 10% jika tadah hujan. Jika tanaman dan buah-buahan disirami dengan air irigasi atau sejenisnya (yang membutuhkan biaya) maka cukup menegeluarkan zakat 5%.³⁷ Berdasarkan riwayat Ibnu Jabir yang dikutip oleh Wahbah Al Zuhaili dalam kitab Fiqih Imam Syafi'I mengatakan:

Tanaman yang dialiri air sungai atau hujan zakatnya 10 persen, sedangkan tanaman yang dialiri dengan *nadh* (timba) zakatnya 5 persen.³⁸

4. Zakat Profesi.

Zakat profesi adalah segala bentuk profesi yang dijadikan sebagai sumber mata pencaharian, baik yang bekerja pada pemerintahan maupun swasta, baik yang terikat kontrak maupun tidak. Besarnya zakat pada bidang profesi adalah 2,5 %. Sedang *nishab*-nya di-*qiyas*-kan dengan emas (85 gram) dan atau 200 dirham perak.³⁹

Contoh: jika si A berpenghasilan Rp. 5000.000,- per bulan dan kebutuhan pokoknya per bulan sebesar Rp. 3000.000,- maka besar zakat

³⁶ *Ibid.*, hlm. 240.

³⁷ Abdur Rahman Al-Jazairi, *Op. Cit.*, hlm. 593.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 449.

³⁹ M Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 75.

yang dikeluarkan adalah: $2,5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2000.000,- = \text{Rp. } 600.000,-$ per tahun atau Rp. 50.000,- per bulan.⁴⁰

5. Zakat perdagangan.

Yang dinamakan harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakan harta dagangan. Zakat harta dagangan adalah wajib menurut empat mazhab. Zakat yang dikeluarkan adalah dari nilai barang-barang yang diperdagangkan. Jumlah yang dikeluarkan sebanyak seperempat puluh persen, artinya satu dari empat puluh.⁴¹

Semua madzhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai satu tahun. Untuk menghitungnya pertama-tama harta tersebut diniatkan untuk berdagang. Apabila telah mencapai satu tahun penuh dan memperoleh untung, maka wajib dizakati.⁴²

6. Zakat rikaz.

Yang dimaksud dengan benda-benda terpendam disini ialah berbagai macam benda yang disimpan oleh orang-orang dulu dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga, pundi-pundi berharga dan lain-lain. Para ahli fikih telah menetapkan bahwa orang yang menemukan benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperlima bagian (20%), berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh jama'ah ahli hadits, yang

⁴⁰ Didin Hafinuddin, *Op. Cit.*, hlm 96.

⁴¹ M. Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm 241.

⁴² *Ibid.*, hlm 241.

berasal dari Abu Huraira r.a, berdasarkan yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa “*rikaz* itu harus dikeluarkan zakatnya seperlima bagian”. Sudah merupakan kesepakatan para ulama bahwa benda-benda yang disimpan di dalam tanah adalah rikaz, karena benda-benda tersebut terpendam di dalamnya.⁴³

7. Zakat tambang (*Ma'adin*)

Ma'adin bentuk jamak dari *ma'din*. Asal kata dari ‘*adina ya'danu* yang artinya mencabut atau mencukil, ‘*addana yu'addinu* menjadikannya tempat kediaman atau menggali barang tambang. *Ta'din* penambangan, *ma'din* hasil tambang (yang bukan hewan dan tumbuh-tumbuhan). Maka barang tambang adalah segala macam hasil tambang, seperti minyak, gas, batu bara, emas, perak, timah, tembaga, nikel, dan sebagainya. Zakat *ma'din* ini tanpa nishab dan haul.⁴⁴

Diantara pertikaian ulama' fikih ialah dalam hal menentukan jenis barang tambang yang harus dikeluarkan zakatnya. Pendapat Imam Syafi'i yang populer yaitu membatasinya hanya emas dan perak saja. sedangkan yang lain tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, seperti besi, tembaga, timah, Kristal, batu bara dan berbagai macam batu permata, seperti yaqut, aqiq, fairuz, zamrud, zabarjad dan lain-lain.⁴⁵

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok atau ditempa, harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi barang

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 410.

⁴⁴ Wawan Shofwan Salehuddin, *Op. Cit.*, hlm. 150.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 414-415.

tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan menggunakan api tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Pendapat mereka didasarkan atas qias zakat emas dan perak yang kewajiban mengeluarkan zakatnya ditetapkan dengan dalil nash dan ijma' (ketetapan) para ulama'. Barang tambang yang menyerupai emas dan perak dalam hal ini sama-sama diolah menggunakan api, disamakan hukumnya dengan emas dan perak.

Golongan Hanbali berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikenakan kewajiban zakat ialah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga. Apakah barang tambang padat seperti besi, timah tembaga dan lain-lain, atau barang tambang cair seperti minyak bumi dan belerang. Demikian pula menurut pendapat madzhab Zaid Ibnu Ali, Baqir dan Shadiq serta seluruh ahli fikih golongan Syi'ah selain Muayyid Billah yang mengecualikan garam, minyak bumi, dan ter.

46

Ibnu Qudamah *dalam* Al-Mughni. Berdasarkan yang dikutip oleh Wawan Shofwan Shalehuddin, mengatakan kaidah tentang *ma'din*

هُوَ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ مِمَّا يُخْلَقُ فِيهَا مِنْ غَيْرِهَا بِمَالِهِ قِيَمَةٌ

Al- Ma'adin ialah apa yang keluar dari bumi dari apa-apa yang diciptakan padanya dari yang lainnya yang memiliki nilai.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 415.

⁴⁷ Wawan Shofwan Salehuddin, *Op. Cit.*, hlm. 151.

Di dalam tafsir Adwaul Bayan, berdasarkan yang dikutip oleh Wawan Shofwan Shalehuddin, diterangkan cukup panjang lebar sebagai berikut:

“Wajib dikeluarkan atasnya zakat 2,5% (dua setengah persen) dari hasil tambang itu ketika selesai ditambang. Ini termasuk dikatakan oleh Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain dan menjadi keyakinan ulama muta’akhirin. Bahwa ma’din wajib dikeluarkan zakatnya, apakah itu emas, perak, baouksit, timah, air raksa, kuningan, besi, permata, intan, batu permata, batu lu’lu, batu akiq, marjan, manic hitam, batu sarawak, antimonium, silicon, kaca, batu bara, lumpur merah, dan lain-lain. demikian pula ma’adinul jariyah, seperti aspal atau ter, minyak tanah, gas, cair, dan lain-lain.”⁴⁸

Menurut Abu Hanifah, zakat itu hanya wajib pada semua barang yang dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi, tembaga dan lain-lain. adapun barang yang tidak cair seperti permata yakut maka tidak wajib dizakati. Beliau tidak mensyaratkan nishab. Yang jelas seperlima merupakan ketentuan yang wajib dikeluarkan zakatnya walaupun sedikit atau banyak.⁴⁹

Malik dan Syafi’i membatasi wajib zakat hanya pada emas dan perak. Seperti pendapat Ahmad, keduanya mensyaratkan emas mencapai 20 misqal dan perak 200 dirham. Mereka sependapat bahwa dalam hal ini tidak diperhitungkan haul atau waktu setahun penuh, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya disaat adanya, seperti tanaman. Malik, Syafi’i, dan Ahmad sepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah 1/40 dan diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat.⁵⁰


⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 152-155.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, th. 2006. Hlm. 550.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 550.

D. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat.

Bicara sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan kepada Q.S. At- taubah ayat 60 sebagai berikut:⁵¹



Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu yang dijadikan ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S At- Taubah: 60).⁵²

Ayat diatas menjelaskan tentang peruntukan kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikn kedudukan zakat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas, dan prioritas. Diantara uraian tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:⁵³

1. Fakir (*Al-Fuqara'*)

⁵¹ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm.31.

⁵² Fahd Ibn 'Abd 'Aziz Al Sa'ud, *Op. Cit.*, hlm. 288.

⁵³ Ilyas Supena dan Darmuin, *Op. Cit.*, hlm. 31.

Yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan. Dalam hadits disebutkan:

“Harta yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, diserahkan kepada orang-orang miskin diantara mereka.” (HR. Al-Bukhari).⁵⁴

2. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.⁵⁵

Menurut imam Syafi’i, imam Hambali, imam Malik yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tak semuanya tercukupi.⁵⁶

3. ‘Amilin (panitia zakat/ pengurus zakat)

Amil yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.⁵⁷

Seorang amil hendaknya memenuhi syarat karena merekalah berhubungan pengelolaan zakat agar zakat sesuai dengan tujuannya, syarat-syarat amil yaitu:⁵⁸

⁵⁴ Syaikh kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Op. Cit.*, hlm. 309

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhayly, *Op.Cit.*, hlm. 281.

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.* hlm. 513.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 49.

⁵⁸ Ed. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 1997, hlm.

- a. Seorang muslim, seorang amil hendaknya seorang muslim karena zakat adalah urusan orang muslim. Akan tetapi, menurut Yusuf Qardhawi urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dalam pemungutan, pembagian. Seperti penjagaan gudang dan sopir.⁵⁹
 - b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat pikirannya.
 - c. Jujur (dapat memegang amanah).
 - d. Memahami hukum-hukum zakat dan kemampuan untuk melaksanakan tugas.
 - e. Laki-laki.Merdeka.
4. Muallaf (yang di bujuk hatinya)

Yaitu, orang Islam yang masih lemah imannya, namun yang mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya (yang masih kafir), sehingga disunnahkan untuk diberikan zakat agar memperteguh hatinya supaya dapat menghilangkan keragu-raguan. Bahkan diperbolehkan mengambil bagian dari zakat untuk diberikan kepada orang kafir dan keluarganya yang sungguh- sungguh ingin masuk Islam. Yang demikian merupakan salah satu jalan dakwah kepada Islam. ⁶⁰

5. *Riqab*.

Secara harfiah, *riqab* artinya bentuk dari budak. Dewasa ini, manusia dengan status budak belian seperti ini sudah tidak ada. Akan tetapi, jika menengok pada makna yang lebih dalam lagi, *riqab* secara jelas menunjukkan pada kelompok manusia yang tertindas dan

⁵⁹ Yusuf Qardhawi. *Op. Cit.*, hlm. 551.

⁶⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op. Cit.*, hlm 310.

tereksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural. Dengan kata lain, berbeda dengan istilah fakir miskin yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomi, maka *riqab* merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan terutama secara politik. Jika persoalan yang dihadapi fakir miskin lebih pada “bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup?”, persoalan pokok yang dihadapi *riqab* adalah bagaimana seseorang atau masyarakat dalam konteks kolektif bisa mengatur, memilih, dan menentukan arah dan cara hidup mereka sendiri secara merdeka.⁶¹

Dalam pengertian ini, dana zakat untuk kategori *riqab* berarti sama dengan dana untuk usaha pemerdekaan orang atau kelompok yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dalam konteks individual dana ini dapat digunakan untuk mengentaskan buruh- buruh rendahan dan buruh kasar dari belenggu majikan yang menjeratnya, serta mengusahakan pembebasan orang-orang tertentu yang dihukum atau dipenjara hanya lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat atau memilih.⁶²

6. *Ghorim*.

Gharim adalah orang-orang yang dililit hutang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan hutang itu kecuali dengan bantuan dari luar.⁶³

⁶¹ Ilyas Supena dan Darmuin, *Op. Cit.*, hlm. 37-38.

⁶² *Ibid.*, hlm. 37-38.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 50.

Bagian zakat hanya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri, bila mereka sendiri telah fakir atau telah jatuh miskin tak sanggup lagi membayarnya. Sedangkan jika berhutang karena kemaslahatan umum, maka ia boleh minta dari bagian ini untuk membayar hutangnya meskipun ia orang kaya.⁶⁴

7. *Fi Sabilillah.*

Yaitu, amal perbuatan yang diridhai oleh Allah Swt dan mencakup kepentingan orang banyak seperti pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Sebagaimana zakat itu boleh dibayarkan untuk memperbaiki dan mengamankan perjalanan ibadah haji.⁶⁵

8. *Ibnu Sabil.*

Para fuqaha selama ini mengartikan ibnu sabil (anak jalanan) dengan musafir yang kehabisan bekal. Pengertian ini benar dan masih relevan, tetapi pengertian ini masih sempit. Lahir dari konteks sosial tertentu, pengertian ini menunjuk pada makna yang lebih sempit dari daripada makna yang sebenarnya. Dewasa ini, ketika keadaan masyarakat sudah menjadi semakin kompleks, maka kebutuhan untuk menengok kembali pada pengertian awal Ibnu Sabil sebelum dibatasi dengan pengertian-pengertian tertentu menjadi sangat perlu.⁶⁶

Anak jalanan, sebagaimana yang lazim kita pahami, mengacu pada pengertian orang-orang yang tengah berada dalam keadaan tunawisma, atau terpentol dari tempat tinggalnya semula. Bukan lantaran kemiskinan

⁶⁴ T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm. 185.

⁶⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah., *Op. Cit.*, hlm 311.

⁶⁶ Ilyas Supena dan Darmuin, *Op. Cit.*, hlm.41-42.

yang diderita, melainkan lebih disebabkan oleh hal-hal yang bersifat “kecelakaan”. Pengertian ini tentu lebih luas dan relevan daripada mengacu pada “pelancong yang kekurangan bekal”, seperti yang kita terima selama ini. Oleh karena itu, dalam konteks pendayagunaan dana zakat untuk sektor Ibnu Sabil ini dapat kita alokasikan, bukan hanya untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, melainkan juga untuk keperluan para pengungsi, baik karena alasan banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, kebakaran, tsunami, dan sebagainya.⁶⁷ Karena orang-orang yang sedang tertimpa musibah membutuhkan dana yang lebih untuk mencukupi kebutuhan hidup, mengingat sebagian harta atau bahkan semua yang mereka miliki telah hilang terkena bencana. Dalam keadaan seperti inilah pertolongan orang-orang yang lebih mampu dibutuhkan oleh para korban bencana.

E. Tujuan dan Hikmah Zakat.

1. Tujuan zakat.

Allah Swt mewajibkan zakat tidak sekedar untuk mensucikan diri bagi si wajib zakat atau untuk menyuburkan rasa belas kasihan. Akan tetapi dengan tujuan untuk membangun masyarakat Islam yang hidup secara gotong royong dan sejahtera.⁶⁸

Tujuan zakat dijelaskan dalam oleh Allah Swt dalam Surat At-Taubah 103 sebagai berikut:

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 41-42.

⁶⁸ Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tinta Emas, t.th., hlm.



Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. “(QS At-Taubah 103).⁶⁹*

Tujuan zakat antara lain:⁷⁰

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
- b. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi para *Mustahiq* zakat (penerima zakat).
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong royong, tolong menolong, kebaikan dan taqwa sesama umat Islam serta manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir, dengki, dan iri hati.
- e. Menjembatani jurang pemisan anantara si kaya dan si miskin dalam masyarakat.

⁶⁹ Fahd Ibn ‘Abd ‘Aziz Al Sa’ud, *Op. Cit.*, hlm. 297-298.

⁷⁰ Moh. Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 40.

- f. Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial, kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- g. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- h. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat dan negara.

2. Hikmah Zakat.

Hikmah zakat digambarkan dalam berbagai ayat al-Qur'an, diantaranya dalam Surat Al baqarah 261, 267, dan at-Taubah 103.⁷¹ Hikmah zakat sungguh sangat banyak, baik untuk *Muzakki* (pemberi zakat) maupun *Mustahiq* (penerima zakat). Diantara hikmah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melatih si pemberi zakat untuk berderma dan murah hati, yaitu sadarlah ia bahwa zakat itu banyak menambah harta daripada yang terambil darinya.
- b. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah Swt dan terhadap makhluk Allah Swt.
- c. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan bermurah hati dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 41.

- d. Sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- e. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si kaya dan si miskin. Rapatnya hubungan tersebut akan menumbuhkan kebaikan dan kemajuan, serta memberi faedah kepada kedua golongan dan masyarakat umum.
- f. Zakat akan menjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, dan antara orang kuat dan orang lemah.
- g. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata para pendosa dan pencuri.⁷²

Zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang muslim yang beriman. Menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap dengki dan iri hati bagi orang-orang yang kurang.

Keberhasilan zakat dalam mengurangi perbedaan kelas dan berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan dari kelas-kelas dalam masyarakat, otomatis akan menciptakan suasana aman dan tenang yang melindungi seluruh masa. Dengan demikian akan menyebabkan tersebarnya keamanan masyarakat dan berkurangnya tindakan kriminalitas. Karena tidak ada lagi kesenjangan ekonomi antar manusia, dan orang-orang yang kurang mampu tidak perlu berbuat kriminal untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, karena kemiskinan dekat dengan

⁷² Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 86-88.

kekafiran. Dengan adanya zakat orang- orang yang kurang mampu merasa mendapatkan perhatian dan kasih sayang.